



**PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Jenderal A. Yani Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Puduk Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan 71571

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TABALONG**

NOMOR 1239 TAHUN 2026

**TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT  
PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2026**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN TABALONG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa penanganan pengaduan masyarakat yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara REPUBLIK Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
7. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 477 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online "Hallo Tabalong" Kabupaten Tabalong;
8. Peraturan Daerah Bupati Tabalong Nomor 05 Tahun 2025 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3).
9. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TABALONG TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026
- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong.
- KEDUA** : Pejabat yang ditunjuk adalah sebagaimana yang terlampir dalam Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dan Tanggung jawab Pejabat Pengelola Pengaduan adalah sebagai berikut:
1. Mensosialisasikan Mekanisme dan Prosedur Pengelolaan Pengaduan;
  2. Menyediakan Formulir Pengaduan yang terdiri atas Identitas Pengadu, Uraian Keluhan atas Pelayanan, Tempat dan waktu Penyampaian Pengaduan dan Tanda Tangan;

3. Menerima dan Mencatat Laporan Pengaduan Baik Lisan Maupun Tul;isan dari Penerima Layanan;
4. Memproses dan menyelesaikan Pengaduan kepada Pihak Terkait;
5. Memberikan Jawaban atas Pengaduan Kepada Pelapor;
6. Merekapitulasi dan Membuat Laporan Pengelolaan Pengaduan secara Berkala Kepada Pembina;
7. Mempublikasikan Laporan Pengaduan dan Tanggapan Atas Pengaduan pada Laman Website; dan
8. Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Atas Pengelolaan Pengaduan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DPA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung  
Pada tanggal : 8 April 2026


Kepala Dinas,  
  
H. SYAMANI, S.P., M.P  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19750504 200003 1 012

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Tabalong  
Nomor : 1239 Tahun 2026  
Tanggal : 8 April 2026

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT DINAS SOSIAL,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026

| No  | Nama                           | Jabatan Dalam Tim | Jabatan Dalam Dinas                                        |
|-----|--------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| 1.  | H. Syam Ani, S.P., M.P         | Pengarah          | Kepala Dinas                                               |
| 2.  | Rakhman Riadi Ikhsan, S.Pd     | Penanggung Jawab  | Sekretaris Dinas                                           |
| 3.  | Denny Asmara, S.AP, Kp         | Ketua             | Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial         |
| 4.  | Dody Arief Priyono, ST. M.A    | Sekretaris        | Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial              |
| 5.  | Selviati, S.Psi                | Anggota           | Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak              |
| 6.  | dr.H.Syaifullah, MM            | Anggota           | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 7.  | Siti Hotijah, S.Si.T, Bdn., MM | Anggota           | Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga |
| 8.  | Azhar Rifaat, S.Sos.           | Anggota           | Staf Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial                |
| 9.  | Siti Almunawarah, SE.          | Anggota           | Staf Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial           |
| 10. | Isnawati, S.ST                 | Anggota           | Staf Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak                |
| 11. | Hj. Nor Yulianti, S.Si.T       | Anggota           | Staf Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana   |
| 12. | Norlina Olfah, S.ST            | Anggota           | Staf Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga   |

Kepala Dinas,



H. SYAM ANI, S.P., M.P  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19750504 200003 1 012